

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pendidikan Terakhir :
Agama :
Pekerjaan :

B. Pertanyaan untuk Para Pihak

1. Siapa saja anggota komunitas Bull dan Bear Trader yang memiliki pandangan terhadap akun syariah dalam trading forex online, dan siapa tokoh atau figur penting dalam komunitas yang mempengaruhi sikap mereka terhadap akun syariah?
2. Apa pandangan umum komunitas Bull dan Bear Trader terhadap akun syariah dalam trading forex online, dan apa faktor-faktor utama yang melatar belakangi sikap komunitas tersebut terhadap akun syariah?
3. Sejak kapan anggota komunitas mulai memperhatikan dan membahas topik ini dalam forum atau diskusi mereka, dan kapan kesadaran akan pentingnya akun syariah mulai muncul di kalangan anggota komunitas?
4. Di platform atau forum apa biasanya anggota komunitas Bull dan Bear Trader berdiskusi atau berbagi pandangan mengenai akun syariah dalam trading forex online, dan dari mana anggota komunitas Bull dan Bear Trader mendapatkan informasi tentang akun syariah dan bagaimana pengaruhnya terhadap pandangan mereka?
5. Mengapa anggota komunitas Bull dan Bear Trader memiliki sikap tertentu terhadap akun syariah dalam trading forex online, dan mengapa faktor-faktor tersebut mempengaruhi pandangan dan sikap komunitas Bull dan Bear Trader terhadap akun syariah dalam trading forex online?

6. Bagaimana anggota komunitas Bull dan Bear Trader menilai efektivitas dan kelebihan/kekurangan akun syariah dalam trading forex online?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Setyan Arlin Diamantha (Tyan)



Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Andy Satria Nugraha



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Bayu Chandra

Lampiran 3 Satu Set Foto Ijazah



Lampiran 4 Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1754 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : M. Ali Masfer
NIM : 200102040208
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Sikap Komunitas Bull N Bear Trader Terhadap Penggunaan Akun Syariah Dalam Trading Forex Online

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 22 November 2023
DEKAN

Dr. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 5 Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 793 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, dan Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : M. Ai Master |
| NIM | : 200102040208 |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Judul | : Persepsi Komunitas Bull N Bear Trader terhadap Akun Syariah dalam Trading Forex Online |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
- | | |
|--------------|----------------------|
| Hari/Tanggal | : Rabu, 7 Juni 2023 |
| Waktu | : 08:00 - 09:00 |
| Tempat | : Ruang Munaqasyah I |
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 30 Mei 2023
DEKAN,

Amelia Rahmaniah
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 Juni 2023 pukul 08.00 s.d. 09.00, bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : M. Ali Masfer
NIM : 200102040208
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "Persepsi Komunitas Bull N Bear Trader terhadap Akun Syariah dalam Trading Forex Online"


Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Penguji I)
2. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Sikap Komunitas Bull N Bear Trader terhadap Penggunaan Akun Syariah dalam Trading Forex online
 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.	Penguji I	
2.	Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H	Penguji II	


Mengetahui
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 47

Lampiran 7 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fsaya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 669 /Un.14/III.2/TL.00/02/2024

7 Februari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Pimpinan Komunitas BULL N BEAR TRADER
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD ALI MASFER**
 NIM : 200102040208
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Dusun Karya Bersama RT.022 RW.005 Kec. Paringgean Kab. Kotawaringin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 10 Februari - 10 April 2024 dengan judul:

Sikap Komunitas Bull N Bear Trader Terhadap Penggunaan Akun Syariah Dalam Trading Forex Online

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

D. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag Jr
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Selesai Riset

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andy Satria Nugraha**
 Jabatan : **Anggota Komunitas**
 Alamat : **Cg. M. Sahid, Kal. Gunung Manggis, Kec. Landasan Ulin,
 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas

Nama : **Muhammad Ali Masfir**
 NIM : **200102040200**
 Fakultas : **Syariah**
 Instansi : **Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin**

Telah melaksanakan penelitian di Komunitas Ball N Beer selama 2 bulan, terhitung mulai tanggal 08 Februari – 08 April untuk mempersiapkan diri dalam hal penyusunan skripsi yang berjudul **Strap Komunitas Ball N Beer Trader terhadap Penggunaan Alas Syariah dalam Trading Forex Online**

Dengan ini Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 April 2024
 Anggota Komunitas,



Andy Satria Nugraha

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-1164/Un.14/III.1/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Ali Masfer
NIM : 200102040208
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Anggota : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Anggota : Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 87,7 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Maret 2024

Kaprodi HES,

Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 1

Lampiran 10 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1348/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD ALI MASFER

NIM : 200102040208
Kelahiran Gambut, 24 Desember 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 25 April 2024
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11 Sertifikat LKK


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : J. A. Yani Km. 4.5 Lt. 8 Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/II / 200102040208/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MUHAMMAD ALI MASFER.

Tempat dan Tanggal Lahir:
GAMBUT, 24/12/2000
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik


Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret sampai dengan 15 April 2023.
Banjarmasin, 05 Mei 2023



Ketua,

Muhammad Ali Masfer, M.Kr.
NIP. 198411172011011905



Mengetahui,
Dean,

Dr. Hj. Krista Rahmawati, M.Kr.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 12 Sertifikat TOAFL




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
 Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
 e-mail : upbmai@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 831/Uh.14V.3/OT.01.1/UPB-TOAFL/07/2023

Sertifikat ini diberikan kepada :

Nama Lengkap : **Muhammad Ali Masfer**
 Tempat dan Tanggal lahir : Gambut, 24 Desember 2000

Atas partisipasinya dalam *Test of Arabic As a Foreign Language (TOAFL)* yang dilaksanakan oleh Unit Pengembangan Bahasa UIN Antasari Banjarmasin dengan skor nilai :

<i>Al-Imld' wa Fahm al-Masmu'</i>	: 45
<i>Fahm al-Tarqib</i>	: 40
<i>Fahm al-Maqrû'</i>	: 41
Total Skor Nilai TOAFL	: 420

Sertifikat ini berlaku sampai tanggal : 17 Juli 2025

Tanggal tes : 14 Juli 2023
 Dikeluarkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 17 Juli 2023
 Kepala Unit Pengembangan Bahasa,

Dr. Fatmish Noor, M.Pd
 NIP.19850624 201903 2 009


Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan R. Van Kesteren 4-5 Banjarmasin 70125

Telepon: (0511) 3265783

e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER


Nama : Muhammad Ali Masfir
Nim : 200902040208
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pelekat : a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	3	29	<ul style="list-style-type: none"> 1. ✓ Sertifikat Ma'had Al Jariah Jilbab 1 (25) 2. ✓ Sertifikat Tes Ketertarikan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2023 (2) 3. ✓ Sertifikat Tes kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an 2023 (2)
	b. Aspek Penalaran dan idealisme	3	6	<ul style="list-style-type: none"> 1. ✓ Peserta Studium Generale Fakultas Syariah dengan tema "Hukum dan Ilmu Hukum" 2021 (2) 2. ✓ Peserta Webinar Sebta Sebta Skripsi dengan tema "Kapasitas Sukses Menyusun Skripsi Tepat Waktu & Tepat Mula" Oleh HMU Tadris Fisika 2021 (2) 3. ✓ Peserta Studium Generale dan Pembekaan Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Oleh Fakultas Syariah UIN dengan tema "Dimensi Peradilan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia" (2)

<p>1. Aspek Kepemimpinan dan loyalitas terhadap atasan, rekan, bangsa dan agama</p>	6	12	<p>1. Peserta Webinar Dengan Tema "Fight Against Toxic Relationship" Oleh Mahasiswa Psikologi UIN 2021 (2)</p> <p>2. Peserta Pengajaran Online dengan tema "Keutamaan Bulan Muharram" oleh IMA Hidayat Ekonomi Syariah 2021(2)</p> <p>3. Peserta Webinar kewirausahaan dengan tema "Mengembangkan Pola Pikir Inovatif Entrepreneur Muda" Oleh UKM ASRI 2021 (2)</p> <p>4. Peserta Diskusi Panel dengan tema "Meningkatkan Emosional Sebagai Mahasiswa Yang Lebih Berperan Aktif Di Bangsa Perkalahan dan Organisasi" oleh IMA Hidayat Ekonomi Syariah 2021 (2)</p> <p>5. Peserta kegiatan Selo samari dengan tema "Kepemimpinan Dalam Organisasi" Oleh UKM ASRI 2021 (2)</p> <p>6. Peserta dalam kegiatan "Advokas Care" dengan tema "Mental Health : Start to love yourself and keep going on" oleh UKM Fakultas Syariah 2021 (2)</p>
<p>2. Aspek Peningkat a. Aspek Peningkatan Moral dan Minat</p>	1	4	<p>1. Peserta Pelatihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2022 (2)</p> <p>2. Panitia Training Of Youth Cadre 2022 dengan tema "Regenerasi Kepemimpinan UKM ASRI Dan Terwujudnya Pemuda Yang Berprestasi Gita Dan Hamana (2)</p>
<p>Jumlah</p>	14	20	

Banjarmasin, 29 April 2024

Dosen Pembimbing



Abdul Hafiz Sairazi, S.H., M.H.
NIP. 197811182063121005

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Pembimbing
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Militer
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 14 Fatwa DSN Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002
tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

Islamic Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3440932. FKS. (021) 3440189

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002

Tentang

JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syaria'h Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
 - b. bahwa dalam *'uftiyawi* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
 - c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
2. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
3. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالنِّعْثَةُ بِالنِّعْثَةِ وَالرُّبِيُّ بِالرُّبِيِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالشَّمْرُ بِالشَّمْرِ وَالسَّلْحُ بِالسَّلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاهُ
بِسِوَاهِهِ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اختلفت هذه الأمتان فبيعوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syu'ir dengan syu'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin al-Khattab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاهُ وَهَاهُ...

"(Jual beli) emas dengan perak adalalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا
بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الرُّبِّيَّ بِالرُّبِيِّ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِثْلَهَا غَائِبًا
بِنَاجِرٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambatkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambatkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّبِيِّ
بِالذَّهَبِ دَيْتًا.

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara pinang (tidak tunai)."

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Ame bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْبَيْعُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَلْحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (*شما لا بد منه*) dan merupakan

transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*masu'udoh*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*ill hajoh*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharam 1423 H.
28 Maret 2002 M.


DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudz

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Ali Masfer
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gambut, 24 Desember 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jalan Pematang Panjang Rt.06 Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk
7. HP/E-mail : 085849285726/alimasfer7@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. SD S WIJAYA KUSUMA
 - b. Ponpes Al-Falah Putera
 - c. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua

Ayah
Nama : Abdul Khair (ALM)

Ibu
Nama : Sunarsih
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Karya Bersama Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (satu)
11. Pengalaman Organisasi/Kerja
 - a. Karyawan Paruh Waktu HokBen

Muhammad Ali Masfer